



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1345 TAHUN 2017

TENTANG

**HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL KEPADA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengirim surat tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 089/PWNU-DKI/X/2016 hal Permohonan Hibah Kendaraan Untuk Operasional Sekretariat PWNU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 397 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa terdapat 2 (dua) unit Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak efisien lagi dalam menunjang pelayanan operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Kendaraan Dinas Operasional Berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 667 Tahun 2017 tentang Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BERUPA 2 (DUA) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menghibahkan Kendaraan Dinas Operasional berupa 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas Operasional yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Spesifikasi
1.	Sepeda Motor	Merek : Honda Type : NF 125 TD Nomor Polisi : B 6730 PKQ Tahun : 2008 Nomor Rangka : MH1JB81198K340522 Nomor Mesin : JB81E1337364
2.	Mobil Penumpang Mini Bus	Merek : Toyota Type : Kijang Innova G Nomor Polisi : B 2997 BQ Tahun : 2005 Nomor Rangka : MHFXW42GX52055067 Nomor Mesin : 1TR6189081

- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Pengguna Barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2017

 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta